

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada banyak perubahan di berbagai sektor, salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia guna membina kepribadiannya berdasarkan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.¹

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya keberhasilan di bidang pendidikan sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya ketertinggalan

¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, cet keempat belas, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 1.

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003*, (Jakarta), hal.3.

tersebut maka pemerintah Indonesia meluncurkan inovasi baru khususnya di dunia pendidikan, yaitu dengan adanya pembaharuan pada kurikulum.

Kurikulum secara etimologis berasal dari Yunani, yaitu *curriculum* yang terdiri dari penggalan kata *curir* yang memiliki arti “pelari” dan *curere* berarti “tempat berpacu”. Jadi, pada zaman Romawi kuno kurikulum didefinisikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari yang dimulai dari garis start sampai finish.³

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) bahwasannya Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴ Kurikulum secara sederhana didefinisikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi terkait program pendidikan di suatu instansi dan diimplementasikan dari tahun ke tahun.⁵

Saat ini kurikulum merdeka diberlakukan di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen di mana madrasah tersebut masih berstatus swasta yang berada di pedesaan yang jauh dari pusat kota yang mana implementasi ini merupakan rekomendasi dari KEMENAG. Sehingga, dalam proses penerapannya belum sepenuhnya karena madrasah ini

³ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 19.

⁴ Sutiah, *Pengembangan Kurikulum PAI Teori & Aplikasinya*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2017), hal.5.

⁵ Ibid., hal.20.

mengalami sedikit ketertinggalan baik dari segi pembelajaran maupun sarana dan prasarana apabila dibandingkan dengan madrasah yang lain. Namun, implementasi kurikulum merdeka ini dalam rangka menghindari ketertinggalan pembelajaran akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut, serta menyiapkan peserta didik yang dapat eksis di masa mendatang karena situasi saat nanti tentunya jauh berbeda dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, kurikulum yang diberlakukan saat ini diproyeksikan dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang interaktif, salah satunya dengan membuat proyek yang dapat membuat peserta didik lebih tertarik dan mampu mengembangkan isu-isu yang sedang berkembang di sekitarnya.

Kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya ialah mata pelajaran fiqih. Karena dengan adanya pembelajaran fiqih dapat mengajarkan kepada peserta didik mengenai ajaran islam, di sisi lain juga sebagai pembentukan karakter yang baik.

Pembelajaran fiqih merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang menekankan pada praktiknya. Oleh sebab itu, bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum merdeka baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pada mata pelajaran fiqih terhadap peserta didiknya agar mampu mencetak generasi yang siap eksis dan berdaya saing di masa mendatang.

Berpangkal pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait implementasi kurikulum merdeka di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.

B. Pembatasan Masalah

Berpangkal pada latar belakang di atas, penulis perlu membuat batasan masalah agar pembahasan tidak keluar dari tema dan pokok bahasan. Penelitian ini hanya membahas seputar implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran fqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen. Penjelasan mengerucutnya, yaitu mengenai pelaksanaan alur dan prosedur pembelajaran fiqih di kelas VII.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan implementasi kurikulum merdeka di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen ?
2. Bagaimana pembelajaran fiqih pada kurikulum merdeka di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen ?

D. Penegasan Istilah

Guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terkait judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah dalam judul "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Fiqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen. Adapun penegasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, kata implementasi berarti : 1) pelaksanaan, 2) penerapan.⁶ Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai upaya dalam menerapkan suatu hal yang sudah direncanakan dan disusun secara matang dan eksplisit.

Dari definisi di atas yang dimaksud ialah penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran fiqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang bervariasi guna menjadikan peserta didik lebih leluasa dalam mendalami konsep serta menguatkan kompetensi.⁷ Posisi kurikulum merdeka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah sebagai suatu proyek kurikulum terbaru dari Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi) yang akan dibahas secara spesifik terkait implementasi dan efektivitasnya pada pembelajaran fiqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.

3. Fiqih

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hal.427.

⁷ Khoirurrijal., *Op.Cit.* hal.7.

Secara etimologi, fiqih diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terkait tujuan suatu perkataan dan perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan secara terminologi, fiqih bermakna sebagai pengetahuan tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸ Jadi, fiqih yang dimaksud di sini merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama islam yang wajib pada kurikulum merdeka yang membahas terkait ibadah, syari'ah, dan muamalah guna mempersiapkan peserta didik yang mengenal, memahami, serta mau menerapkan dalam kegiatan ibadahnya sehari-hari. Hal yang diteliti dalam pembelajaran fiqih dalam penelitian ini, yaitu meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pada pembelajaran fiqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.

4. MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun

MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan formal yang setara dengan jenjang SMP. Terkait kelas VII (tujuh) tentu bukan hal yang tabu untuk diketahui karena kelas ini merupakan jenjang pertama pada saat peserta didik memasuki MTs atau sederajat.

⁸ Hariana, "Penerapan Media Audio Visual pada Pembelajaran Fiqih Kelas 7.1 di MTs N 1 Mataram Tahun Pelajaran 2021-2022" Mataram, 30 Mei 2022, hal.16.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, pembatasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi kurikulum merdeka di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.
2. Implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran fiqih di MTs Ma'arif Lumbu Kutowinangun Kebumen.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar dijadikan referensi dan tambahan pengetahuan dalam upaya pemahaman lebih dalam terkait kurikulum merdeka
 - b. Menambah informasi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka

2. Manfaat Praktis

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu maupun kelompok. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, di antaranya:

- a. Bagi sekolah
 - 1) Diharapkan dapat memberikan contoh kepada lembaga pendidikan yang lain

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan atau arahan dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan implementasi kurikulum merdeka, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian berikutnya agar lebih baik

c. Bagi pendidik

- 1) Membantu dalam mencapai tujuan-tujuan kurikulum merdeka
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan pembaharuan dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang telah ditentukan